



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Grt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon, dibawah ini :

Luthfi Maulana, Tempat/ Tanggal Lahir : Garut, 19 Mei 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Satria Desa Mandalakasih, Kecamatan Pameungpek, Kabupaten Garut, dalam hal ini disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Februari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dalam Register Perkara Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 17 Februari 2022, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa adik pemohon seorang laki-laki bernama : Tegar Nuralamsyah, yang lahir di Garut tanggal 4 Juli 2002 anak sah pasangan suami istri : Entang dan Yeti Suryati;

Bahwa Orang tua kandung adik pemohon tersebut sekarang sudah meninggal dunia, ayah kandung meninggal tanggal 12 September 2012 sebagaimana surat kematian nomer 474.3/2003/5/01/Ds-2022. begitupun dengan ibu kandung pemohon telah meninggal sebagai mana surat kematian Nomer 474.3/04-Ds/II/2022,Pada tanggal 20 November 2015.

Bahwa adik pemohon tersebut pada tanggal 14 Februari 2022 telah mendaftar sebagai calon bintanga PK TNI-AD TA 2022 dan sekarang adik pemohon tersebut telah terdaftar sebagai calon BINTARA Pk TNI-AD di KOREM 062/TN Garut ;

Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran sebagai Calon Bintang PK TNI-AD tersebut ;

Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran calon Bintang PK TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri setempat ;

Halaman 1, Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran calon Bintara PK TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri setempat ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pemohon bersama ini memohon kehadiran yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut agar kiranya dapat berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa pemohon / Lutfi adalah selaku wali dari anak laki laki bernama Tegar Nuralamsyah yang lahir di Garut tanggal 4 Juli 2002;
3. Menetapkan bahwa Perwalian yang diberikan kepada pemohon tersebut adalah khusus guna kepentingan adik untuk pendaftaran sebagai calon Bintara PK TNI-AD;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon atas nama Lutfi Maulana, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP atas nama Tegar Nuralamsyah, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Lutfi Maulana dengan Tika Herlina No.37/37/II/2015, tanggal 11 Januari 2015, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-16092014-0047 atas nama Tegar Nuralamsyah, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga Lutfi Maulana No. 3205272701150001 tanggal 12 Januari 2021, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Kematian No.474.3/04-DS/II/2022 atas nama Yeti Suryati dan Surat Kematian No.474.3/2003/5/01/Ds-2022 atas nama Iran Entang tanggal 15 Februari 2022, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2022 atas nama Tegar Nuralamsyah, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo ;

Halaman 2, Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Grt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pipit Pitriawati ;
2. Saksi Yohan Ananda Putra ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Pemohon yang menerangkan pada pokoknya pemohon ingin menjadi wali dari adik Pemohon yang bernama Tegar Nuralamsyah yang ingin mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD TA 2022 dikarenakan orang tua sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari adik Pemohon yang bernama Tegar Nuralamsyah yang ingin mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD TA 2022 dikarenakan orang tua sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah Pemohon ajukan kepersidangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jln. Satria Desa Mandalakasih, Kecamatan Pameungpek, Kabupaten Garut, maka Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Tika Herlina pada tanggal 11 Januari 2015 sebagaimana **bukti surat bertanda P-3** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/37/II/2015 tanggal 11 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan didalam permohonannya bahwa orang tua kandung adik Pemohon telah meninggal dunia dimana ayah kandung meninggal tanggal 12 September 2012 sebagaimana **bukti surat bertanda P-6** berupa Surat Kematian No. 474.3/2003/5/01/Ds-2022 tanggal 15 Februari 2022 dan ibu adik Pemohon juga sudah meninggal sebagaimana **bukti surat bertanda P-6** berupa Surat Kematian No. 474.3/04-DS/II/ 2022 tanggal 15 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua kandung adik Pemohon sudah meninggal dunia sehingga adik Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon dan juga istri Pemohon dirumah Pemohon sebagaimana **bukti surat bertanda P-5** berupa Kartu Keluarga No.3205272701150001 tanggal 12 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa saat ini adik Pemohon telah mendaftarkan dirinya sebagai calon Bintara TNI sebagaimana **bukti surat bertanda P-7** berupa Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2022 ;

Menimbang, bahwa saksi Pipit Pitriawati dipersidangan menerangkan bahwa saksi merupakan sepupu dari Pemohon dan juga dari Tegar Nuralamsyah yang telah mendaftar sebagai calon Bintara TNI. Bapak dan ibu dari Pemohon dulunya setelah menikah telah dikarunia anak berjumlah 3 (tiga) orang dan Pemohon anak yang ketiga berjenis kelamin laki-laki, kakak-kakak dari Pemohon berjenis kelamin perempuan. Kemudian ayah kandung dari Pemohon meninggal dunia dan ibu kandung Pemohon melangsungkan pernikahan keduanya dan dikarunia anak berjumlah 2 (dua) orang yang bernama Selfa Nurfauzi berjenis kelamin perempuan dan Tegar Nuralamsyah berjenis kelamin laki-laki. Saat ini orang tua dari adik Pemohon sudah meninggal dunia sehingga adik-adik Pemohon tersebut tinggal bersama dirumah Pemohon. Kemudian adik Pemohon bernama Tegar Nuralamsyah telah mendaftarkan dirinya sebagai calon Bintara TNI dan didalam persyaratan tersebut telah dimintakan perwalian dengan penetapan pengadilan, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menjadi wali dari adiknya yang bernama Tegar Nuralamsyah yang ingin mendaftar menjadi calon Bintara TNI ;

Menimbang, bahwa saksi Yohan Ananda Putra dipersidangan menerangkan bahwa saksi merupakan teman dari Tegar Nuralamsyah dan saat ini Tegar Nuralamsyah telah mendaftarkan dirinya sebagai calon Bintara TNI dan didalam persyaratan tersebut telah dimintakan perwalian dengan penetapan pengadilan, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan

Halaman 4, Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi wali dari adiknya yang bernama Tegar Nuralamsyah yang ingin mendaftar menjadi calon Bintara TNI. Orang tua dari Tegar Nuralamsyah telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa :

“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dali-dalil permohonannya dimana Pemohon merupakan kakak laki-laki dari Tegar Nuralamsyah dan pada saat ini Tegar Nuralamsyah bersama kakaknya yang bernama Selfa Nurfauzi juga tinggal bersama dengan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah menjalankan perannya sebagai pengganti orang tua dari Tegar Nuralamsyah yang sudah meninggal dunia dan demi masa depan dari Tegar Nuralamsyah, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Tegar Nuralamsyah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon Lutfi Maulana sebagai wali dari Tegar Nuralamsyah, lahir di Garut, tanggal 14 Juli 2002, jenis kelamin laki-laki, untuk keperluan pendaftaran sebagai calon Bintara PK TNI- AD ;

Halaman 5, Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh Nurrahmi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 17 Februari 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut ;

Panitera pengganti,

Hakim,

Hj. Git Git Garnita, S.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000.-
Biaya Panggilan	Rp 0.-
PNBP	Rp 10.000.-
Meterai	Rp 10.000.-
Redaksi	<u>Rp 10.000.-</u>
Jumlah	Rp110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah).